



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dimas Anak Dari Dantes Iri;
2. Tempat lahir : Lawang Uru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /6 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Uru RT03 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dimas Anak Dari Dantes Iri ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Dimas Anak Dari Dantes Iri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento;
2. Tempat lahir : Tuwung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /12 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Bereng Rambang RT03 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Hindu;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento ditangkap sejak 25 Juli 2023;

Terdakwa Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DIMAS Anak dari Dantes IRI dan Terdakwa II JAGAT APRIANSYAH Alias NOPI Anak dari SENTO** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Mereka yang melakukan penambangan tanpa ijin” yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam dalam tunggal Ptenuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIMAS Anak dari Dantes IRI dan Terdakwa II JAGAT APRIANSYAH Alias NOPI Anak dari SENTO, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun dan Denda masing-masing Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair masing-masing kurungan selama 3 (Enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1. *1 (satu) Buah Pipa Spiral warna biru Ukuran 5 inch;*
- 3.2. *1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inch;*
- 3.3. *4 (Empat) Lembar Karpet;*
- 3.4. *1 (satu) buah stik kayu;*
- 3.5. *1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring;*

Dimusnahkan

- 3.6. *1 (satu) buah KATO 5 inch;*
- 3.7. *1 (satu) buah Mesin Dongfeng;*
- 3.8. *1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan berat Kotor 0,89 gram terbungkus dalam Kantong Plastik & di Matris.*

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-70/P.Pisau/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA I DIMAS Anak dari Dantes IRI** bersama sama **TERDAKWA II JAGAT APRIANSYAH Alias NOPI Anak dari SENTO** Pada hari Selasa 25 Juli 2023 sekira pukul 14.40 WIB atau setidak – tidaknya pada Tahun 2023. bertempat di Sungai Maliau Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau. “ *Mereka yang melakukan, yang meyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan penambangan tanpa ijin*”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Muhammad Bangun Safi'i dan Saksi Aldo Richad Sebastian selaku anggota Polres Pulang Pisau beserta tim lainnya sedang melaksanakan kegiatan operasi penertiban tindak pidana penambangan emas dengan sandi “ PETI TELABANG 2023”, kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 petugas kepolisian mendapat informasi bahwa di sekitar Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah ada kegiatan penambangan emas, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau menuju lokasi dan sekitar pukul 14.40 WIB sesampainya dilokasi tersebut Petugas Kepolisian melihat dan menghampiri PARA TERDAKWA yang sedang melakukan penambangan emas di sekitar Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°,46'18"672"S 113°53'2,97"E, lalu Petugas Kepolisian menanyakan perihal perizinan penambangan emas yang PARA TERDAKWA lakukan, kemudian TERDAKWA I menjawab bahwa kegiatan mereka tidak mempunyai izin dan selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan TERDAKWA I dan TERDAKWA II beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa TERDAKWA I bersama sama TERDAKWA II melakukan penambangan emas dengan cara : pertama tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik kedaras air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



cukup, kemudian karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sikon yang dilakukan bergantian oleh TERDAKWA I bersama TERDAKWA II.

- Bahwa peralatan yang PARA TERDAKWA gunakan dalam melakukan penambangan emas yang juga telah diamankan petugas kepolisian antara lain :

- 1 (satu) buah mesin dongfeng;
- 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna kuning
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi;
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi;
- 1 (satu) buah stik kayu;
- 4 (empat) lembar karpet
- 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring;

- Bahwa dari PARA TERDAKWA, Petugas Kepolisian juga mengamankan emas yang mereka dapatkan/hasilkan yang berada di karpet pendulang yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang.

- Bahwa terhadap barang bukti hasil penambangan emas yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA, telah dilakukan pengujian dan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Pulang Pisau dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 11730/03-006/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, dengan pengujian hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Karatase	Berat Kotor	Keterangan
1	1 (satu) lantakan	20 karat	0,89 Gram	Terbungkus dalam kantong plastik & di
Berat Total			0.89 Gram	MATRIS.

- Bahwa pemilik alat-alat yang para terdakwa gunakan dalam menambang dan juga sebagai pemberi modal dilokasi penambangan yang berada di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°,46'18"672"S 113°53'2,97"E adalah TERDAKWA I, dimana TERDAKWA I bersama TERDAKWA II telah melakukan aktifitas penambangan mineral jenis emas tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu terakhir.

- Bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut.

Perbuatan PARA TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Bripda Muhammad Bangun Safi'i beserta rekan anggota Polisi lain telah mengamankan Terdakwa I Dimas Anak dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa karena melakukan penambangan emas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar jam 14.40 Wib di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi PETI TELABANG 2023 yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau dengan Surat Perintah Kapolres Pulang Pisau Nomor. : Sprin/1134/VII/OPS.1.3./2023, tanggal 24 Juli 2023, yang berlaku mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat itu tim beranggotakan 11 (Sebelas) orang anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan rekan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan atau penyedotan emas;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan perijinan dengan Para Terdakwa akan tetapi Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento tidak bisa menunjukkan perijinan dokumen kegiatan penambangan emas tersebut seperti IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);

- Bahwa pada lokasi tersebut tidak ada memiliki ijin dan tidak pernah dibuatkan perijinan tambang apapun;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah mesin Dongfeng, kato, Selang Spiral, Karpet, Alat pendulang dan Pipa paralon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Bangun Syafi'i Alias Syafi'i Bin Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di pesidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan anggota Polisi lain telah mengamankan Terdakwa I Dimas Anak dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di pesidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono beserta rekan anggota Polisi lain telah mengamankan Terdakwa Dimas Anak dari Dantes Iri dan Terdakwa Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa karena melakukan penambangan emas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar jam 14.40 Wib di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi PETI TELABANG 2023 yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau dengan Surat Perintah Kapolres Pulang Pisau Nomor. : Sprin/1134/VII/OPS.1.3./2023, tanggal 24 Juli 2023, yang berlaku mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat itu tim beranggotakan 11 (Sebelas) orang anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan rekan menemukan para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan atau penyedotan emas;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan perijinan dengan para Terdakwa akan tetapi Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento tidak bisa menunjukkan perijinan dokumen kegiatan penambangan emas tersebut seperti IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahawa pada lokasi tersebut tidak ada memiliki ijin dan tidak pernah dibuatkan perijinan tambang apapun;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah mesin Dongfeng, kato, Selang Spiral, Karpet, Alat pendulang dan Pipa paralon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli Engkas Hariano, S.T. anak dari Edenman** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Pertama Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Penempatan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
 - Bahwa yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki ijin;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwa seluruh perizinandan perpanjangan IUP, IPR dan/atau IUPK dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- Ahli menerangkan bahwa Tidak tahu apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pernah menerbitkan IUP atau IPR untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E, Untuk IUP atau IPR perorangan atas nama Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jangat Apriansah Alias Nopi, namun berdasarkan WEB SITE Minerba One Data Indonesia (MODI) /modi.minerba.esdm.go.id dan berdasarkan Minerba One Map Indonesia (MOMI) /momi.minerba.esdm.go.id tidak ditemukan data atas nama para Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli Melani Sahara Binti Iksan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, jabatan dirinya Penata Pertanahan Pertama sejak bulan Desember 2020 dan tugas dirinya sebagai Penata Pertanahan Pertama adalah menangani penyelesaian dan penanganan masalah sengketa, konflik, dan perkara serta penetapan hak pertanahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pada titik Koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E yang beralamatkan di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah tersebut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terdapat sertipikat sehingga untuk alas hak belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa syarat yang wajib di penuhi kepada perorangan dan badan usaha yang akan membuat / mengajukan terkait dengan penerbitan alas hak atas areal/lahan/lokasi yaitu Untuk permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah perorangan syarat yang perlu dilampirkan adalah: a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup b. Surat Kuasa apabila dikuasakan, c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, d. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak, e. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah, f. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak), g. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Ahli menjelaskan cara untuk melakukan pendaftaran tanah yaitu Pemohon atau penerima kuasa mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke kantor pertanahan dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Dasar peraturannya adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Belum Pernah menerima pengajuan penerbitan Alas Hak atas Areal/Lahan/Lokasi pada titik Koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E yang beralamatkan di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dan lokasi tersebut merupakan hutan Kawasan hutan lindung dan konveservasi;
- Bahwa ahli menerangkan Kawasan hutan lindung dan konveservasi tidak mendapatkan ijin untuk dilakukan pertambangan;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh di PT. Pegadaian UPC Pulang Pisau Nomor : 11730/03-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, dengan pengujian hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Karatase	Berat Kotor	Keterangan
1	1 (satu) lantakan	20 karat	0,89 Gram	Terbungkus dalam kantong plastik & di MATRIS.
Berat Total			0.89 Gram	

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Bersama dengan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi anak dari Sento, telah melakukan kegiatan pertambangan emas secara illegal;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 14.40 Wib di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang menjalankan mesin penambangan emas bersama-sama dengan Terdakwa II Jagat Apriansah Alias Nopi yang pada saat itu sedangkan mengarahkan stik ke dasar air;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan penambangan emas tersebut selain bersama Terdakwa II Jagat Apriansah Alias Nopi, mereka bekerja bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu ponakan, orang tua, dan mertuanya (keluarga Terdakwa sendiri) namun ke 4 orang tersebut sempat melarikan diri;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang Terdakwa dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi anak dari Sento kelola pada saat itu adalah pertambangan mineral jenis Emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan Lanting/Rakit/yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara Tradisional;
- Bahwa pemilik Lanting dan mesin tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



- Bahwa Terdakwa menerangkan peran masing-masing para Terdakwa yakni saling bergantian saja dan tidak ada orang yang melakukan pembagian tugas dalam kegiatan penambangan tersebut mereka hanya inisiatif dan saling pengertian saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu berupa, 1 (satu) buah mesin Dongfeng, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna kuning, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penambangan mineral jenis emas baru 1 (satu) tahun terakhir, sedangkan berkerja bersama-sama dengan Terdakwa II Jagat Apriansah Alias Nopi baru sekitar 1 (satu) minggu terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

2. Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Bersama dengan Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri, telah melakukan kegiatan pertambangan emas secara illegal;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 14.40 Wib di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri sedang menjalankan mesin penambangan emas bersama-sama dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengarahkan stik ke dasar air;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan penambangan emas tersebut selain bersama Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri, mereka bekerja bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu ponakan, orang tua, dan mertuanya (keluarga Terdakwa sendiri) namun ke 4 orang tersebut sempat melarikan diri;
- Bahwa Jenis Tambang yang Terdakwa dan Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri kelola pada saat itu adalah pertambangan mineral jenis Emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan Lanting/Rakit/ yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara Tradisional;
- Bahwa pemilik Lanting dan mesin tersebut adalah Terdakwa Dimas Anak Dari Dantes Iri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa Dimas Anak Dari Dantes Iri yang dibeli dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran masing-masing para Terdakwa yakni saling bergantian saja dan tidak ada orang yang melakukan pembagian tugas dalam kegiatan penambangan tersebut mereka hanya inisiatif dan saling pengertian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/disalurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu berupa, 1 (satu) buah mesin Dongfeng, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna kuning, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) minggu terakhir berkerja bersama-sama dengan Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membayar Royalti atau Pajak atau Retribusi kepada pemerintah, aparat Desa maupun kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mesin Dongfeng;
2. 1 (satu) buah KATO 5 inchi warna kuning;
3. 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi;
4. 1 (satu) buah selang Spiral warna biru Ukuran 5 inchi;
5. 1 (satu) buah stik kayu;
6. 4 (Empat) Lembar Karpet;
7. 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring;
8. 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan berat Kotor 0,89 gram terbungkus dalam Kantong Plastik & di Matris.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira jam 14.40 Wib di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E, Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento diamankan oleh Saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono dan Saksi Muhammad Bangun Syafi'i Alias Syafi'i Bin Hendri beserta Anggota kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "PETI Telabang 2023" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat itu Saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono dan Saksi Muhammad Bangun Syafi'i Alias Syafi'i Bin Hendri bersama rekan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan atau penyedotan emas, Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri sedang menjalankan mesin penambangan emas bersama-sama dengan Terdakwa II Jagat Apriansah Alias Nopi yang pada saat itu sedang mengarahkan stik ke dasar air;

- Bahwa pada saat melakukan penambangan emas tersebut selain Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansah Alias Nopi, mereka bekerja bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu ponakan, orang tua, dan mertuanya (keluarga Terdakwa sendiri) namun ke 4 orang tersebut sempat melarikan diri;

- Bahwa kegiatan pertambangan yang Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi anak dari Sento kelola pada saat itu adalah pertambangan mineral jenis Emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan Lanting/Rakit/yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara Tradisional;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/disalurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon;

- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa yakni saling bergantian saja dan tidak ada orang yang melakukan pembagian tugas dalam kegiatan penambangan tersebut mereka hanya inisiatif dan saling pengertian saja;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu berupa, 1 (satu) buah mesin Dongfeng, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna kuning, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring;

- Bahwa Petugas Kepolisian juga mengamankan emas yang Para Terdakwa dapatkan/hasilkan yang berada di karpet pendulang yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang;

- Bahwa terhadap barang bukti hasil penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa, telah dilakukan pengujian dan penimbangan di PT.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian UPC Pulang Pisau dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 11730/03-006/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, dengan pengujian hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan berat Kotor 0,89 gram terbungkus dalam Kantong Plastik & di Matris;

- Bahwa pemilik Lanting dan mesin tersebut adalah Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan lokasi dimana Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah diakui oleh Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri merupakan lahan yang dibeli dengan harga sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri sudah melakukan aktifitas penambangan dilokasi tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir, sedangkan Terdakwa II Jagat Apriansah Alias Nopi baru sekitar 1 (satu) minggu terakhir;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa mempergunakan satu unit mesin yang dirangkai/dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menyedot/menghisap pasir yang mengandung emas merupakan salah satu proses kegiatan usaha pertambangan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan Mineral ikutannya, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (2) huruf b, emas merupakan salah satu mineral logam komoditas tambang;
- Bahwa Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan kegiatan penambangan emas tersebut seperti IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa berdasarkan website Minerba One Data Indonesia (MODI)/modi.minerba.esdm.go.id dan berdasarkan Minerba One Map Indonesia (MOMI)/momi.minerba.esdm.go.id tidak ditemukan data IUP atau IUPR untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E;
- Bahwa berdasarkan pada titik Koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E yang beralamatkan di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah tersebut belum terdapat sertipikat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



sehingga untuk alas hak belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa dari kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau belum pernah menerima pengajuan penerbitan Alas Hak atas Areal/Lahan/Lokasi pada titik Koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E yang beralamatkan di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah yang mana lokasi tersebut merupakan hutan Kawasan hutan lindung dan konveservasi sehingga tidak mendapatkan ijin untuk dilakukan pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa ijin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengertian "setiap orang" sebagai orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari "Setiap orang" dalam Pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa I Dimas Anak dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur *setiap orang* telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "mineral" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan "batubara" adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

Menimbang, bahwa mineral logam meliputi: aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, koba, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selen, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira jam 14.40 Wib di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E, Terdakwa I Dimas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak Dari Sento diamankan oleh Saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono dan Saksi Muhammad Bangun Syafi'i Alias Syafi'i Bin Hendri beserta Anggota kepolisian Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan kegiatan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "PETI Telabang 2023" yaitu Operasi penertiban Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polres Pulang Pisau karena melakukan penambangan mineral jenis emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat itu oleh Saksi Aldo Rhicad Sebastian Bin Mujiono dan Saksi Muhammad Bangun Syafi'i Alias Syafi'i Bin Hendri bersama rekan rekan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan atau penyedotan emas, dimana Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri sedang menjalankan mesin penambangan emas bersama-sama dengan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento yang pada saat itu sedangkan mengarahkan stik ke dasar air, kemudian Para Saksi dan Petugas Kepolisian dan menanyakan perizinan terkait kegiatan penambangan oleh Para Terdakwa karena tidak dapat menunjukkan izin kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penambangan emas tersebut selain Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi, mereka bekerja bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu ponakan, orang tua, dan mertuanya (keluarga Terdakwa sendiri) namun ke 4 orang tersebut melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan mineral jenis Emas dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan Lanting/Rakit/yang dirakit dan diberi mesin penghisap atau secara Tradisional dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut: 1 (satu) buah mesin Dongfeng, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna kuning, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring, dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri;

Menimbang, bahwa dari Para Terdakwa, Petugas Kepolisian juga mengamankan emas yang mereka dapatkan/hasilkan yang berada di karpet pendulangan yang masih bercampur dengan pasir dan belum didulang yang mana terhadap barang bukti hasil penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa, telah dilakukan pengujian dan penimbangan di PT. Pegadaian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Pulang Pisau dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 11730/03-006/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, dengan pengujian hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan berat Kotor 0,89 gram terbungkus dalam Kantong Plastik & di Matris;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/disalurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon;

Menimbang, bahwa peran masing-masing para Terdakwa yakni saling bergantian saja dan tidak ada orang yang melakukan pembagian tugas dalam kegiatan penambangan tersebut mereka hanya inisiatif dan saling pengertian saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak atas tanah atas lokasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Melani Sahara Binti Iksan pada titik Koordinat $1^{\circ}46'18,672''S$ $113^{\circ}53'2,97''E$ yang beralamatkan di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah tersebut belum terdapat sertipikat sehingga untuk alas hak belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau belum pernah menerima pengajuan penerbitan Alas Hak atas Areal/Lahan/Lokasi pada titik Koordinat $1^{\circ}46'18,672''S$ $113^{\circ}53'2,97''E$ yang beralamatkan di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah yang mana lokasi tersebut merupakan hutan Kawasan hutan lindung dan konservasi sehingga tidak mendapatkan ijin untuk dilakukan pertambangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dan tidak pernah mengurus izin apapun untuk melakukan penambangan di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $1^{\circ}46'18,672''S$ $113^{\circ}53'2,97''E$;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Engkas Hariano, S.T. Anak dari Edenman kegiatan Para Terdakwa mempergunakan satu unit mesin yang dirangkai/dirakit sedemikian rupa sehingga dapat menyedot/menghisap pasir yang mengandung emas merupakan salah satu proses kegiatan usaha pertambangan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan Mineral ikutannya,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (2) huruf b, emas merupakan salah satu mineral logam komoditas tambang dan berdasarkan website Minerba One Data Indonesia (MODI)/modi.minerba.esdm.go.id dan berdasarkan Minerba One Map Indonesia (MOMI)/momi.minerba.esdm.go.id tidak ditemukan data IUP atau IUPR untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E tempat Para Terdakwa melakukan penambangan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira jam 14.40 Wib di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°46'18,672"S 113°53'2,97"E, yang mempergunakan satu unit mesin yang dirangkai/dirakit sedemikian rupa yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa mengarahkan stik ke dasar air sehingga dapat menyedot/ menghisap pasir yang mengandung emas kemudian menghasilkan yang masih bercampur dengan pasir yang berada di karpet pendulangan dan belum didulang yang mana terhadap barang bukti hasil penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa, telah dilakukan pengujian dan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Pulang Pisau dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 11730/03-006/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, dengan pengujian hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan berat Kotor 0,89 gram terbungkus dalam Kantong Plastik & di Matris, maka perbuatan tersebut merupakan salah satu proses kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (1) huruf b, dimana emas termasuk golongan mineral logam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak di lengkapi dengan surat ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020, sehingga dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa termasuk/ tergolong kedalam kategori "penambangan" dan emas yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk juga dalam pengertian “mineral”, serta perbuatan Terdakwa dilakukannya tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan Penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan “yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, dan “turut serta melakukan (*medepleger*);” artinya bersama-sama melakukan, orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena secara sadar telah melakukan kerjasama melakukan penambangan mineral logam jenis emas yang dilakukan dengan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira jam 14.40 di Sungai Maliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 1°46'18,672”S 113°53'2,97”E, yang mana pada saat penangkapan terjadi Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri sedang menjalankan mesin penambangan emas bersama-sama dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Jagat Apriansah Alias Nopi yang pada saat itu sedang mengarahkan stik ke dasar air;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa karena tidak dapat menunjukkan izin kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan adalah dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin kemudian menurunkan stik yang terhubung dengan selang spiral dan mesin, kemudian mengarahkan stik ke dasar air lalu menaikkan kecepatan mesin sambil diarahkan/dialurkan ke kato dan dikeluarkan ke karpet yang sebelumnya disusun di panggung sambil menunggu sekira dianggap cukup, kemudian karpet-karpet yang ada di panggung dicuci dan kemudian memisahkan emas dari pasir dan sirkon. Yang mana peran masing-masing para Terdakwa yakni saling bergantian saja dan tidak ada orang yang melakukan pembagian tugas dalam kegiatan penambangan tersebut mereka hanya inisiatif dan saling pengertian saja hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dengan tujuan untuk menghasilkan emas;

Menimbang, bahwa serta Terdakwa I merupakan pemilik dari alat-alat yang digunakan untuk melakukan usaha pertambangan antara lain: 1 (satu) buah mesin Dongfeng, 1 (satu) buah KATO 5 Inchi warna kuning, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring. Kemudian berdasarkan fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa I Dimas Anak Dari Dantes Iri sudah melakukan aktifitas penambangan dilokasi tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir, sedangkan Terdakwa II Jagat Apriansah Alias Nopi baru sekitar 1 (satu) minggu terakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik dengan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan usaha pertambangan mineral logam jenis emas tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya hal tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, masyarakat maupun lingkungan hidup sekitar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Mesin Dongfeng, 1 (satu) buah KATO 5 inchi warna kuning, 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan berat Kotor 0,89 gram terbungkus dalam Kantong Plastik & di Matris yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah selang Spiral warna biru Ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (Empat) Lembar Karpet, 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penambangan tanpa izin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Para Terdakwa berbelit-belit;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dimas Anak dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dimas Anak dari Dantes Iri dan Terdakwa II Jagat Apriansyah Alias Nopi Anak dari Sento** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Mesin Dongfeng;
 - 1 (satu) buah KATO 5 inchi warna kuning;
 - 1 (satu) Keping Lantakan 20 Karat dengan berat Kotor 0,89 gram terbungkus dalam Kantong Plastik & di Matris

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi;
- 1 (satu) buah selang Spiral warna biru Ukuran 5 inchi;
- 1 (satu) buah stik kayu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Karpet;
- 1 (satu) buah alat pendulang yang terbuat dari pipa paralon yang dibentuk seperti piring;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.,M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)